



KEPALA DESA TERAS
KECAMATAN CARENANG KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA TERAS
NOMOR 2 TAHUN 2021

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TERAS

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, Efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan ,berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan menuju masyarakat yan adil, makmur dan sejahtera.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021,

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan di Desa;
5. Peraturan Bupati Serang Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2021;
6. Peraturan Bupati Serang Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 113 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Serang 114 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (DD), Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan kewenangan Lokal Bersekala Desa Di Kabupaten Serang
10. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
11. Peraturan Desa Teras Nomor : 5 Tahun 2018 Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa (Lembaran Desa Teras Tahun 2018 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Desa (RKP Desa). Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERAS
Dan
KEPALA DESA TERAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN ANGGARAN
DAN BELANJA DESA TERAS TAHUN ANGGARAN 2021

3. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
4. Memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangkapemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
5. Bersekala lokal Desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi

1. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja ;dan
3. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Teras

Ditetapkan di Teras

Pada tanggal // Juni 2021

KEPALA DESA TERAS



Diundangkan di Teras

Pada tanggal // Juni 2021

SEKRETARIS DESA TERAS

NANO MASPANO

LEMBARAN DESA TERAS TAHUN 2021 NOMOR
NOREG PERATURAN DESA TERAS KECAMATAN CARENANG
KABUPATEN SERANG ; (..... /2021)

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.	1,283,409.625,-
2.	Belanja Desa	Rp.	<u>1,383,570,611,-</u>
	Surplus/(Defisit)	Rp.	0,
1.	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan Desa	Rp.	<u>100,160,986,-</u>
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	100,160,986,-
	Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

1. APB Desa
2. Daftar Penyertaan Modal
3. Daftar Dana Cadangan, dan
4. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya,

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan oprasional pelaksanaan APBDes.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 1. Bukan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 2. Tidak diharapkan terjadi berulang;

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TERAS
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.281.059.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.350.225,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.283.409.625,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	241.650.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	338.735.400,00	
5.3.	Belanja Modal	479.185.211,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	324.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.383.570.611,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(100.160.986,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	100.160.986,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	100.160.986,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	100.160.986,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TERAS, 11 Juni 2021
 KEPALA DESA

 ATA SUMARTA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TERAS
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.281.059.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.350.225,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.283.409.625,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>507.755.400,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	427.970.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.300.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.300.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	148.500.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	148.500.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erengkapan Perkantoran, pakaian	36.320.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.320.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	59.850.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	59.850.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk antoran, Pakaian Seragam, perj	6.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	137.700.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	137.700.000,00	
1.1.90		Penyediaan Honorarium Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa	6.300.000,00	PBH
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	38.780.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	38.780.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.180.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	34.600.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	29.560.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	29.560.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.560.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.445.400,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re guler)	3.100.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.795.400,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.795.400,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	3.550.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>551.815.211,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	104.430.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	40.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	64.230.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.230.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	402.391.762,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	402.391.762,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	399.591.762,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	7.938.449,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)	7.938.449,00	DLL, PBH
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	7.938.449,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	37.055.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	37.055.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	37.055.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>324.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	324.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	324.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	324.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.383.570.611,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(100.160.986,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	100.160.986,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	100.160.986,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



 TERAS, 11 Juni 2021
 KEPALA DESA
 DESA TERAS
 ATA SUMARTA